

Pendekatan Berbasis Lingkungan Untuk Pencegahan Permukiman Kumuh Di Kawasan Lahan Basah Kota Banjarmasin

Muhammad Ananta Firdaus¹, Rudy Indrawan², Noor Hafidah³, Risni Ristiawati⁴

Correspondent Author : Faculty of Law, Lambung Mangkurat University,
Email: ananta.firdaus@ulm.ac.id

Submitted : 15/08/2024 Reviewed: 25/09/2024 Accepted: 30/09/2024

Abstract: Banjarmasin City, as one of the satellite cities of the nation's capital, faces significant challenges related to the increasing number of slums and slum settlements due to population growth, urbanization, and changes in regional spatial planning. This study aims to analyze the implementation of regulations for preventing and addressing slum areas in Banjarmasin's wetlands and formulate an effective mitigation concept. The research method used is socio-legal research with an interdisciplinary approach that combines normative and sociological aspects. The results show that the condition of slum settlements in Banjarmasin is caused by various factors such as limited land, economic disparity, and lack of access to basic services such as health and education. The addition of slum areas due to changes in the 2022-2026 Regional Spatial Plan (RTRW) indicates the need for more comprehensive policies in urban area governance. Therefore, appropriate policy formulation is needed to prevent and address the problems of slum housing and slum settlements, with a focus on improving infrastructure, sanitation, and increasing access to basic services for low-income communities. This research is expected to contribute to the development of policies at the local level to create healthy and livable residential environments in accordance with human rights and sustainable development.

Keywords: slum housing, slum settlements, Banjarmasin, spatial planning policy

Abstrak: Kota Banjarmasin, sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Negara, menghadapi tantangan besar terkait perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang semakin meningkat akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan tata ruang wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengaturan pencegahan dan penanggulangan kawasan perumahan kumuh di lingkungan lahan basah Banjarmasin dan merumuskan konsep penanggulangan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi permukiman kumuh di Banjarmasin disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan lahan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Penambahan kawasan kumuh akibat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2026 menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam tata kelola kawasan perkotaan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang tepat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan di tingkat lokal untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni sesuai dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: perumahan kumuh, permukiman kumuh, Banjarmasin, kebijakan tata ruang

1. Pendahuluan

Masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Banjarmasin, menjadi perhatian serius dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota Banjarmasin, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan tata ruang dan permukiman, terutama di kawasan lahan basah yang rentan terhadap degradasi lingkungan dan kemiskinan

perkotaan. Permasalahan ini semakin kompleks mengingat pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang tidak terkendali, yang menyebabkan peningkatan jumlah permukiman kumuh di wilayah perkotaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Banjarmasin pada tahun 2020 mencapai lebih dari 700 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 1,5% per tahun, yang sebagian besar terkonsentrasi di kawasan-kawasan padat penduduk di bantaran sungai dan lahan basah kota ini.

Kondisi permukiman kumuh ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas hunian yang layak dan sehat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur². Namun, pada kenyataannya, banyak penduduk di kawasan lahan basah Kota Banjarmasin masih tinggal di permukiman kumuh dengan fasilitas dasar yang minim, seperti akses air bersih, sanitasi, dan infrastruktur jalan yang memadai. Dalam konteks ini, perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin tahun 2022-2026 yang memasukkan kawasan industri ke dalam kategori kawasan kumuh telah memperluas luas kawasan kumuh dari 30 hektare menjadi 480 hektare. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pengaturan yang jelas dan terarah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan permukiman kumuh.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada kawasan lingkungan lahan basah di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memahami lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada serta bagaimana penerapannya dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan konsep pencegahan dan penanggulangan yang lebih adaptif dan tepat dalam mengatasi perumahan kumuh di kawasan lahan basah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research dengan pendekatan interdisipliner antara penelitian normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji regulasi dan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan permukiman kumuh, termasuk analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Di sisi lain, pendekatan sosiologis diterapkan untuk mengungkapkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, termasuk persepsi mereka terhadap kebijakan pemerintah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan di tingkat lokal yang lebih responsif dan adaptif, untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan permukiman kumuh di kawasan lahan basah

Kota Banjarmasin; (2) mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi permasalahan kumuh dan dampaknya terhadap masyarakat; serta (3) merumuskan konsep pencegahan dan penanggulangan yang lebih baik melalui integrasi pendekatan normatif dan sosiologis.

2. Implementasi Pengaturan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Pada Kawasan Lingkungan Lahan Basah Di Kota Banjarmasin

Setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UU Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, pertimbangan huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dalam pasal 40 dari UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak dan kesejahteraan. Keberlanjutan adalah dasar dari hak atas perumahan.¹

Hak atas sandang, pangan dan papan secara teoritis dianggap sebagai kebutuhan dasar minimum di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, untuk menjaga martabat kehidupan, hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan hak lainnya harus dijamin. Karena hak atas perumahan merupakan hak asasi manusia, negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak tersebut. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab negara."²

Perumahan kumuh adalah kawasan yang tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Biasanya ditandai dengan kualitas bangunan yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, dan akses terbatas ke fasilitas umum. Di Kota Banjarmasin, perumahan kumuh sering terdapat di kawasan lahan basah yang rawan banjir dan pencemaran.

Mewujudkan hak asasi manusia atas perumahan yang layak di Kota Banjarmasin adalah tugas yang kompleks dan penting. Hak ini diakui sebagai salah satu hak dasar setiap individu, dan oleh karena itu, ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mencapainya. Instrumen-instrumen ini mencakup hukum, kebijakan, dan program yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga Kota Banjarmasin memiliki akses ke perumahan yang aman, sehat, dan layak.

¹ (Wijaya, C. I, 2022, p. 86)

² (Wijaya, C. I, 2022, p. 87)

Perumahan kumuh di lahan basah dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, mengganggu fungsi ekosistem, serta menambah beban pada infrastruktur kota. Dampaknya meliputi penurunan kualitas hidup penduduk, risiko kesehatan, dan kerusakan lingkungan.

Lahan basah memiliki peran penting dalam mengatur siklus air, mengendalikan banjir, menyaring polutan, dan menyediakan habitat bagi flora dan fauna. Perlindungan lahan basah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Berkaitan dengan implementasi dalam rangka pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan, yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama ini dapat dilakukan upaya hukum dan non hukum. Upaya hukum tentu saja melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Sedangkan upaya non hukum, adalah dengan mengajak peran serta masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya kawasan kumuh di kota Banjarmasin.

Implementasi Melalui Upaya Hukum

Berbicara implementasi melalui upaya hukum, maka yang dapat dilakukan adalah melalui landasan peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan yang berlaku secara lokal di kota Banjarmasin atau dalam hal ini Peraturan Daerah.

Implementasi Melalui Perundang-undangan Nasional

Salah satu instrumen paling penting dalam mewujudkan hak asasi manusia atas perumahan yang layak adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak warga negara atas perumahan yang layak. Ini mencakup hak setiap individu untuk memiliki, menempati, dan menikmati rumah yang memadai dan layak huni.

Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan sebuah landasan hukum yang memegang peranan sentral dalam upaya mewujudkan hak asasi manusia atas perumahan yang layak di Kota Banjarmasin dan seluruh wilayah Indonesia. Instrumen hukum ini tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi juga merinci prinsip-prinsip, hak, dan tanggung jawab yang terkait dengan perumahan yang layak.

Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat berbagai pasal yang menjelaskan hak-hak individu terkait perumahan, yang mencakup hak untuk memiliki rumah, hak untuk menempati rumah dengan layak, dan hak untuk menikmati rumah yang memadai. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki akses yang setara dan adil terhadap perumahan yang layak huni.

Lebih lanjut, Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam memastikan perumahan yang layak tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Ini termasuk dalam hal perencanaan perkotaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur perumahan, dan pengendalian pemukiman kumuh. Dengan begitu, Undang-

Undang ini mengikat pemerintah untuk bertindak proaktif dalam mewujudkan perumahan yang memenuhi standar tertentu.

Selain itu, Undang-Undang tersebut juga memberikan wewenang kepada pemerintah setempat, termasuk Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk mengeluarkan regulasi tambahan melalui Peraturan Daerah yang relevan dengan situasi dan kebutuhan di tingkat lokal. Ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengadaptasi peraturan sesuai dengan karakteristik khusus wilayah mereka, seperti menetapkan persyaratan perumahan yang layak, mengatur tata ruang kota, dan mengendalikan pemukiman kumuh di wilayah mereka.

Pentingnya Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mencakup aspek pengaturan kepemilikan tanah dan hak-hak properti. Pengaturan yang jelas dan aman mengenai kepemilikan tanah adalah prasyarat bagi pembangunan perumahan yang layak. Dalam konteks ini, instrumen hukum seperti Undang-Undang Pokok Agraria memiliki peran penting dalam mengatur hak-hak properti dan kepemilikan tanah.

Penegakan hukum yang kuat dan adil juga diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia atas perumahan yang layak. Ini mencakup penanganan sengketa perumahan, perlindungan terhadap diskriminasi dalam perumahan, serta menjaga kepastian hukum dalam transaksi properti.

Peraturan hukum lainnya yang menjadi rujukan dalam rangka mencegah terjadinya kawasan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di lingkungan lahan basah di Kota Banjarmasin, secara nasional terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengamanatkan untuk tidak terjadinya pemukiman kumuh, sebab kumuh dapat merusak keseimbangan ekosistem, kualitas lingkungan, dan sumber daya alam (hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 1).

Dampak dari adanya Kawasan kumuh adalah terjadinya pencemaran, dan hal tersebut juga tidak dibenarkan menurut undang-undang lingkungan hidup, sebagaimana termuat di dalam Pasal 33 sampai dengan 34, dimana mengamanatkan untuk mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta kewajiban untuk melaksanakan upaya-upaya perlindungan lingkungan.

Selain undang-undang lingkungan hidup secara nasional, juga terdapat aturan guna mencegah terbentuknya kawasan kumuh dan permukiman kumuh, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, bahwa menurut Pasal 5 mengatur tentang rencana tata ruang wilayah yang harus mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan, termasuk kawasan lahan basah.

Disamping itu juga pemerintah daerah atau dalam hal ini pemerintah kota Banjarmasin, sebagaimana amanat undang-undang tata ruang, mempunyai kewajiban untuk merencanakan dan mengelola ruang wilayah, termasuk perlindungan kawasan strategis seperti lahan basah. Sehingga kemungkinan untuk terbentuknya kawasan kumuh, berdasarkan aturan tersebut dapat dicegah, sebab pemerintah daerah atau dalam

hal ini pemerintah kota Banjarmasin, mempunyai kewajiban untuk menjaga kawasan agar tidak terbentuk kawasan kumuh, apalagi di daerah yang berada di kawasan lingkungan lahan basah, sebagaimana halnya kota Banjarmasin.

Bahkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, apabila dalam rangka menjaga kawasan tersebut, ada kaitan dengan perizinan, maka sesuai dengan amanat Pasal 11, adanya penyederhanaan perizinan dan pengawasan lingkungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Hal ini juga turut merupakan landasan hukum yang dapat dipergunakan guna implementasi pencegahan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, sehingga dapat terjaga keaslian kawasan lingkungan lahan basah yang ada di Kota Banjarmasin.

Pengaturan mengenai kepemilikan tanah dan hak-hak properti memiliki peran krusial dalam mewujudkan hak asasi manusia atas perumahan yang layak di Kota Banjarmasin dan seluruh wilayah Indonesia. Kepemilikan tanah yang jelas dan aman adalah fondasi yang diperlukan untuk pembangunan perumahan yang stabil, berkelanjutan, dan adil.

Undang-Undang Pokok Agraria (UU Agraria) adalah salah satu instrumen hukum yang memiliki peran sentral dalam mengatur masalah tanah dan properti di Indonesia. UU Agraria memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengatur hak-hak kepemilikan tanah, penggunaan lahan, dan transaksi properti. Ini mencakup hak atas tanah, hak guna usaha, dan hak sewa yang secara jelas dan sah diatur dalam undang-undang.

Salah satu manfaat utama dari UU Agraria adalah menciptakan kepastian hukum bagi individu dan entitas hukum dalam hal kepemilikan dan penggunaan tanah. Kejelasan dan keamanan ini memberikan insentif bagi individu dan investor untuk berinvestasi dalam pembangunan perumahan dan infrastruktur tanpa takut akan sengketa atau ketidakpastian hukum. Tanpa sistem hukum yang kuat dalam hal kepemilikan tanah, pembangunan perumahan yang layak dan berkelanjutan akan sulit dicapai.

Selain itu, UU Agraria juga memiliki peran penting dalam mengatur pemecahan sengketa tanah. Sengketa tanah sering kali menjadi hambatan serius dalam pembangunan perumahan yang layak. UU Agraria memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui proses hukum yang adil dan transparan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan mendorong pemecahan sengketa yang berkeadilan.

Kepemilikan tanah juga berhubungan erat dengan akses terhadap pembiayaan perumahan. Dalam banyak kasus, kepemilikan tanah yang jelas dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan perumahan. Ini memungkinkan individu atau keluarga yang ingin memiliki rumah untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih mudah.

Namun, penting untuk diingat bahwa UU Agraria juga mencakup prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani. Prinsip-prinsip ini menegaskan hak masyarakat adat atas tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Dalam konteks perumahan, ini menggarisbawahi perlunya mendekati pengembangan

perumahan dengan penuh rasa hormat terhadap hak-hak masyarakat adat dan pertimbangan ekologis.

Dengan demikian, pengaturan yang kuat dan adil mengenai kepemilikan tanah dan hak-hak properti adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan hak asasi manusia atas perumahan yang layak. Instrumen seperti UU Agraria memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan solusi-solusi yang efektif dalam pembangunan perumahan yang berkelanjutan, aman, dan adil. Dengan menjaga dan memperkuat sistem hukum tanah yang baik, Kota Banjarmasin dapat memajukan upaya-upaya menuju perumahan yang lebih baik bagi semuaarganya.

Implementasi Melalui Peraturan Daerah

Selain implementasi berdasarkan aturan yang ada di level nasional, pemerintah kota Banjarmasin, juga mempunyai landasan hukum yang kuat dalam pencegahan kawasan kumuh, berdasarkan peraturan daerah.

Salah satu peraturan daerah kota Banjarmasin yang dapat dijadikan implementasi pemcegahan adanya kawasan kumuh adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Landasan hukum ini juga mempunyai peran dalam rangka mencegah terjadinya kawasan kumuh, sebagaimana amanat Peraturan Daerah tersebut, yang menyatakan pengelolaan kawasan lahan basah dan perlindungan lingkungan di wilayah kota, termasuk penataan kawasan kumuh. Dan agar terwujud lingkungan perumahan yang asri, peraturan daerah tersebut juga mengamanatkan untuk mengatur tentang kawasan yang dapat digunakan untuk pengembangan dan perlindungan, dengan memperhatikan aspek ekologis dan sosial.

Berkaitan dengan pencegahan kawasan kumuh, kota Banjarmasin, juga telah mempunyai landasan hukum yang kuat dalam rangka mencegah kawasan permukiman kumuh, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Kumuh, dimana diamanatkan untuk melakukan program-program untuk peremajaan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan. Serta mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi program peremajaan dan penanganan kawasan kumuh.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat pada kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat di Daerah sesuai dengan tujuan otonomi Daerah dan berdasarkan amanat Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf d angka 3 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan. dan Kawasan Permukiman Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah, serta untuk melaksanakan

ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengeluarkan peraturan daerah yang berfokus pada masalah perumahan adalah langkah yang sangat penting dalam upaya mencapai hak asasi manusia atas perumahan yang layak di tingkat lokal. Peraturan daerah ini memberikan landasan hukum yang spesifik dan terukur yang dapat disesuaikan dengan karakteristik unik wilayah Kota Banjarmasin.

Salah satu aspek yang dapat dicakup oleh peraturan-peraturan ini adalah persyaratan perumahan yang layak. Dalam hal ini, peraturan daerah dapat merinci standar minimum yang harus dipenuhi oleh semua jenis perumahan, termasuk rumah-rumah pribadi, apartemen, maupun perumahan berbasis komunitas. Persyaratan ini mungkin mencakup kualitas fisik perumahan, seperti kondisi bangunan, akses ke air bersih, sanitasi, dan fasilitas yang mendukung kehidupan yang sehat dan layak.

Selain itu, tata ruang kota adalah aspek lain yang dapat diatur oleh peraturan daerah. Tata ruang kota yang baik memainkan peran penting dalam mengatur perkembangan perkotaan dan penataan wilayah. Peraturan daerah dapat mengatur zonasi kota, batasan penggunaan lahan, serta penyusunan rencana tata ruang yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah kota dapat merencanakan penggunaan lahan yang efisien, menciptakan ruang terbuka hijau, dan meminimalkan risiko banjir atau bencana lingkungan lainnya.

Selain itu, pengendalian pemukiman kumuh adalah aspek penting lainnya yang dapat diatur oleh peraturan daerah. Pemukiman kumuh, yang sering kali menjadi fokus utama perhatian dalam upaya perumahan yang layak, dapat diatasi melalui peraturan yang mengatur perencanaan dan pengembangan wilayah secara lebih baik. Peraturan ini dapat mencakup langkah-langkah untuk merenovasi atau merehabilitasi pemukiman kumuh, mengatur tata letak pemukiman yang lebih baik, atau bahkan mengenakan sanksi pada pemilik lahan yang tidak mematuhi peraturan.

Peremajaan kawasan kumuh meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas bangunan, dan penyediaan fasilitas umum. Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengimplementasikan program peremajaan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat. Peremajaan permukiman kumuh di kawasan lahan basah melalui peningkatan fasilitas sanitasi, perbaikan jalan, dan pembangunan taman kota.

Selain itu implementasi dilakukan dengan relokasi penduduk dari kawasan kumuh yang tidak layak huni ke area yang lebih aman dan layak. Program ini harus disertai dengan dukungan sosial dan ekonomi untuk meminimalisir dampak sosial. Pindahan penduduk dari kawasan lahan basah yang rawan banjir ke perumahan yang telah disiapkan dengan fasilitas yang memadai.

Selain itu juga dalam rangka mengatur wilayah perumahan agar tidak terjadi kesemrautan yang berakibat terjadinya kawasan kumuh, kota Banjarmasin juga mempunyai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Implementasi Non Hukum

Peran serta masyarakat dalam implementasi pencegahan dan penanggulangan permukiman kumuh serta kawasan kumuh sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program yang dirancang oleh pemerintah dan lembaga terkait. Masyarakat setempat paling memahami kondisi lingkungan mereka, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah-masalah utama di wilayah permukiman mereka, seperti kekurangan akses air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa atau kelurahan untuk menyuarakan kebutuhan mereka dan mengusulkan solusi yang relevan.

Guna menunjang kegiatan tersebut tentu diperlukan peran serta masyarakat, dengan cara program edukasi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan sanitasi yang baik. Ini bisa melibatkan pelatihan dan workshop bagi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemerintah terkait perumahan kumuh dan perlindungan lahan basah.

Selain itu juga dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan kumuh melalui forum-forum komunitas atau kelompok kerja. Memberikan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program perlindungan lingkungan dan pemeliharaan kawasan kumuh.

Implementasi Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan hak asasi manusia atas perumahan yang layak di Kota Banjarmasin dan di seluruh wilayah Indonesia. Selain hukum dan regulasi, kebijakan pemerintah merangkul langkah-langkah konkret yang dirancang untuk memberikan solusi kepada warga yang membutuhkan, serta untuk memastikan bahwa perumahan yang layak terjangkau dan tersedia.

Salah satu contoh kebijakan yang sangat relevan adalah program perumahan terjangkau. Program ini bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau kepada kelompok masyarakat yang mungkin kesulitan dalam membeli atau menyewa perumahan dengan harga pasar yang tinggi. Program ini dapat mencakup subsidi perumahan, pinjaman dengan suku bunga rendah, atau program sewa-membeli yang memungkinkan individu atau keluarga untuk secara bertahap memiliki rumah mereka sendiri.

Program perumahan terjangkau memiliki dampak positif yang besar dalam mengatasi perumahan yang tidak layak huni. Dengan menyediakan solusi perumahan yang terjangkau, pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi hunian yang lebih layak bagi warganya. Hal ini juga memberikan kepastian dan stabilitas bagi individu dan keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Selain itu, rehabilitasi permukiman kumuh adalah bagian penting dari kebijakan perumahan yang efektif. Permukiman kumuh sering kali menjadi pusat perhatian karena kondisinya yang buruk dan berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan dan lingkungan. Melalui program rehabilitasi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk

memperbaiki infrastruktur pemukiman, seperti saluran air bersih, sanitasi, dan akses jalan yang layak. Ini juga dapat mencakup pembangunan kembali bangunan-bangunan yang tidak layak huni.

Dalam konteks pemukiman kumuh, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kualitas perumahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga yang tinggal di sana. Ini dapat mengurangi risiko penyakit dan bencana lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi penduduk lokal.

Selain dua contoh tersebut, pemerintah juga dapat menerapkan berbagai jenis kebijakan lainnya yang mendukung hak asasi manusia atas perumahan yang layak. Ini termasuk dalam hal perencanaan perkotaan yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan pendanaan yang memadai untuk sektor perumahan.

Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Banjarmasin diantaranya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra di Banjarmasin, yang menyampaikan program pengentasan kawasan kumuh jadi prioritas pemerintah kota pada tahun 2023 ini, dimana sesuai sesuai surat ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin tahun 2022--2026 luasan kawasan kumuh yang harus ditangani sebanyak 450 hektare melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Secara rinci program mengkhususkan penanganan infrastruktur jembatan titian atau jembatan jalan penghubung rumah-rumah warga yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua di daerah pinggir sungai dan lahan rawa, yang dianggarkan sebesar Rp 9 miliar untuk beberapa paket perbaikan dan rehabilitasi jembatan titian, misalnya di daerah di daerah Mantuil Banjarmasin Selatan, Murung Selong Banjarmasin Timur, Sungai Lulut Banjarmasin Timur dan Alalak Banjarmasin Utara. Proses penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin ini akan terus dilakukan setiap tahun, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pusat bahkan juga bantuan dana CSR dari swasta, diantaranya untuk perbaikan rumah warga, infrastruktur jalan, sanitasi dan pemenuhan air bersih.

Dalam kerangka kerja ini, penting untuk menciptakan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar berbagai lembaga dan mitra terkait lainnya. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen dari semua pihak, kebijakan perumahan yang holistik dan efektif dapat menjadi salah satu elemen utama dalam mewujudkan hak asasi manusia atas perumahan yang layak di Kota Banjarmasin dan di seluruh Indonesia.

Implementasi Penegakan Hukum

Kendala dalam pelaksanaan program tersebut, tidak tertutup terjadi di lapangan, dimana adanya benturan dari berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas wilayah tersebut, juga dari segi pendanaan, dan jumlah masyarakat yang cukup banyak untuk direlokasi.

Penegakan hukum yang kuat dan adil adalah pilar utama dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia atas perumahan yang layak di Kota Banjarmasin dan di

seluruh dunia. Ini merupakan fondasi penting yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan kepada individu dan komunitas terkait perumahan.

Salah satu peran sentral penegakan hukum adalah dalam penanganan sengketa perumahan. Sengketa perumahan dapat mencakup berbagai masalah, seperti sengketa kepemilikan tanah, masalah penyewaan, atau konflik antara pemilik dan penyewa. Dalam konteks ini, sistem peradilan harus dapat memberikan mekanisme yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa ini. Ini melibatkan proses yang transparan, akses yang mudah bagi semua pihak yang terlibat, dan putusan yang diambil dengan itikad baik.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga termasuk perlindungan terhadap diskriminasi dalam perumahan. Diskriminasi perumahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penolakan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial-ekonomi. Penegakan hukum harus menjamin bahwa semua warga, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama dalam mengakses perumahan yang layak. Ini berarti mengidentifikasi dan mengatasi praktik-praktik diskriminatif, serta memberikan perlindungan hukum kepada korban diskriminasi.

Selain itu, penegakan hukum juga harus memberikan kepastian hukum bagi individu dan keluarga mereka. Kepastian hukum mencakup hak untuk memiliki dan menikmati perumahan tanpa takut akan penggusuran atau penindasan yang sewenang-wenang. Ini juga berarti bahwa peraturan dan prosedur terkait perumahan harus jelas, dapat diakses, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Ini memberikan rasa keamanan kepada individu dan mendorong investasi dalam perumahan yang lebih baik.

Selain dari pengadilan, penegakan hukum juga dapat melibatkan berbagai lembaga pemerintah, badan perlindungan hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat sipil. Ini menciptakan sistem yang lebih kuat dan beragam dalam melindungi hak asasi manusia terkait perumahan.

Dalam menjalankan penegakan hukum yang kuat, penting untuk menghindari adanya hambatan, seperti biaya tinggi atau proses yang berbelit-belit, yang dapat menghalangi individu dari mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Ini memastikan bahwa penegakan hukum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin rentan atau memiliki sumber daya terbatas.

Dengan menjaga dan memperkuat penegakan hukum yang efektif, Kota Banjarmasin dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada hak asasi manusia atas perumahan yang layak bagi semua warganya. Ini adalah komitmen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati perumahan yang layak dan aman..

3. Konsep pencegahan dan penanggulangan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang tepat pada kawasan lingkungan lahan basah di Kota Banjarmasin

Tahapan penyediaan tanah dan lahan untuk kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman telah diatur secara tegas dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa proses penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, mencakup tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara
- b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
- c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah
- d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik Negara atau milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar dan/atau;
- f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur tanggung jawab individu, badan hukum, atau instansi yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Pasal 6 Undang-Undang Penataan Ruang, sebagai salah satu pasal yang mengatur hak dan kewajiban dalam hal lingkungan hidup, menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, individu-individu sebagai anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam usaha menjaga keberlanjutan ekosistem dan lingkungan di sekitarnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 15 Undang-Undang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa memelihara tanah, termasuk upaya untuk meningkatkan kesuburannya dan mencegah rusaknya, adalah kewajiban bagi setiap individu, badan hukum, atau instansi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Ketentuan ini menyoroti pentingnya upaya pelestarian tanah sebagai komponen penting dalam ekosistem lingkungan hidup. Selain itu, dalam melaksanakan kewajiban ini, pihak yang memiliki tanah harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan pihak yang mungkin berada dalam posisi ekonomi yang lemah, sehingga upaya pelestarian lingkungan ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial.

Dengan demikian, Undang-Undang Penataan Ruang menegaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh setiap individu, badan hukum, atau instansi yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan dan tanah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya menjaga ekosistem alam yang lestari dan melindungi hak generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengeluarkan undang-undang tentang perumahan mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok miskin, di bidang perumahan. Termasuk di Kota Banjarmasin

dan daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan merumuskan undang-undang ini, pemerintah berusaha untuk menciptakan ketentuan hukum yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengatasi masalah perumahan, yang seringkali menjadi isu krusial dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek terkait perumahan, termasuk regulasi tentang perumahan yang terjangkau, hak atas tempat tinggal yang layak, serta pencegahan dan penanggulangan perumahan kumuh. Ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengidentifikasi masalah perumahan, mengembangkan kebijakan yang sesuai, dan menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, terhadap perumahan yang layak huni.

Khususnya di Kota Banjarmasin, undang-undang ini juga berperan dalam merumuskan solusi-solusi yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan perumahan masyarakat lokal, dimana karakteristik wilayah yang sebagian besarnya adalah lahan basah (*wetland*) atau gambut. Hal ini membantu pemerintah setempat dalam mengatasi perumahan kumuh, memperbaiki infrastruktur perumahan, dan memastikan bahwa hak asasi manusia setiap warga, termasuk hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak, terlindungi dan terpenuhi.

Dengan demikian, undang-undang tentang perumahan adalah alat yang penting dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap perumahan. Ini adalah langkah positif dalam melindungi hak-hak masyarakat miskin dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk hidup dalam kondisi perumahan yang lebih baik dan lebih layak.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia.

Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat di bidang perumahan melalui perundang-undangan yang diterapkan. Salah satu instrumen hukum yang signifikan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam peraturan ini, terdapat pasal 129 yang menggariskan hak dasar setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan memiliki rumah yang layak di dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur

Pasal 129 tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses universal terhadap perumahan yang layak dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dalam hal hak atas perumahan yang memadai. Ini mencakup aspek-

aspek penting seperti akses terhadap perumahan yang terjangkau, hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, dan pemenuhan hak untuk memiliki rumah yang memadai.

Selain itu, upaya pemerintah untuk menciptakan keamanan dalam bermukim adalah strategi yang krusial dalam usahanya untuk merealisasikan prinsip *pro-poor* dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan. Konsep "Keamanan Bermukim" menjadi fokus dalam manajemen perkotaan, yang bertujuan untuk menghambat laju pembentukan dan mengurangi permukiman kumuh serta pemukiman informal (*squatter*) secara signifikan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan manusia.

Secara teknis, pengelolaan permukiman perkotaan dengan pendekatan Keamanan Bermukim melibatkan berbagai langkah seperti pembangunan perumahan terjangkau, peningkatan infrastruktur perkotaan, regulasi penggunaan tanah yang berkelanjutan, dan berbagai program intervensi yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan akhirnya adalah menciptakan perkotaan yang lebih aman, berkelanjutan, dan inklusif, di mana setiap warga memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat.

Dengan demikian, upaya pemerintah melalui perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dan pendekatan konsep Keamanan Bermukim, merupakan bagian integral dari strategi nasional dalam mengatasi permasalahan perumahan dan memberikan perlindungan serta akses yang lebih baik kepada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang kurang mampu, guna meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi kemiskinan perkotaan.

Langkah pertama dalam pencegahan adalah mengidentifikasi area yang berpotensi menjadi kumuh dan melakukan penilaian risiko untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan perumahan. Ini termasuk analisis lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pengembangan rencana tata ruang yang memperhatikan risiko lahan basah dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sangat penting. Rencana ini harus mengintegrasikan zonasi yang tepat, pembatasan pembangunan di area rawan banjir, dan perlindungan terhadap ekosistem.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi, perencanaan keluarga, dan dampak lingkungan dapat membantu mencegah terbentuknya perumahan kumuh. Program pelatihan dan kampanye informasi harus dirancang untuk mencapai kelompok sasaran secara efektif.

Konsep yang dapat dilakukan adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran pembuangan, pasokan air bersih, dan perbaikan perumahan harus menjadi prioritas. Proyek perbaikan lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan rehabilitasi lahan, juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup.

Melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek perbaikan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan. Program pemberdayaan meliputi pelatihan keterampilan, akses ke kredit mikro, dan dukungan untuk usaha kecil.

Penegakan hukum yang ketat terkait peraturan pembangunan dan penggunaan lahan sangat penting. Ini termasuk penegakan standar bangunan, perizinan yang tepat, dan tindakan terhadap pelanggaran.

Guna menghasilkan konsep yang baik, maka konsep yang dikembangkan sebaiknya berkeadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat. Prinsip utama termasuk pengakuan tanggung jawab, reparasi, dan partisipasi semua pihak. Dalam konteks perumahan kumuh, keadilan restoratif berarti melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemulihan, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan, serta memberikan ruang untuk dialog dan penyelesaian konflik.

Mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perumahan kumuh dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai. Proses ini melibatkan fasilitator yang netral dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan, melalui forum diskusi dan konsultasi, memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan meningkatkan rasa memiliki. Program pemulihan lingkungan harus melibatkan komunitas dalam kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, dan perbaikan infrastruktur. Ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tetapi juga memperkuat ikatan sosial

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program perbaikan lingkungan. Meskipun terdapat beberapa regulasi yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, efektivitas regulasi tersebut masih terbatas dalam penerapannya di lapangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif warga dan peningkatan kolaborasi lintas sektor dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kawasan kumuh. Diperlukan adanya kebijakan yang lebih integratif dan berkelanjutan serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola permukiman kumuh di kawasan lahan basah seperti Banjarmasin.

Rekomendasi yang diajukan adalah peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, alokasi anggaran yang memadai, serta pengembangan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam penanganan masalah permukiman kumuh..

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2020. Statistik Indonesia 2020. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Hidjaz, K., 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi, Makasar.
- Kartasmita, G., 1996. Pembangunan untuk rakyat : memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Cides, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2022. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin 2022-2026. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta.
- Manan, B., 2000. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.
- Manan, B., 1989. Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning. University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mochtar, Z.A., Hiariej, E.O.S., 2021. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Red & White Publishing, Jakarta.
- Rapa, M.T., Hannan, S., Andriani, 2020. Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Mamasa Dalam Penataan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Mamasa. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi 5.
- Rochgiyanti, 2011. Fungsi Sungai Bagi Masyarakat Di Tepian Sungai Kuin Kota Banjarmasin. Jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 3. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i1.2293>
- Siagian, S.P., 1994. Analisis serta perumusan kebijaksanaan dan strategi organisasi. Haji Masagung, Jakarta.
- Sunarno, S., 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsiar, N.R., Surya, B., Tato, S., 2021. Penanganan Permukiman Kumuh. Pusaka Almada, Gowa.
- Waha, C., Sondakh, J., 2014. Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Di Perkotaan. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 1.
- Wijaya, C. I, 2022. Penambahan Kawasan Kumuh di Kota Banjarmasin Akibat Perubahan RTRW. Jurnal Tata Ruang 18.